

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia berkembang sangat pesat terutama pada bidang ekonomi dan bisnis. Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya terus tumbuh dari tahun ke tahun, terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan baru dan mengakibatkan persaingan antarperusahaan semakin ketat. Perubahan perekonomian yang terjadi menuntut berbagai perusahaan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan yang besar dan memiliki anak perusahaan cenderung memiliki laba perusahaan yang tinggi serta beban pajak yang tinggi. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan dituntut untuk tetap memaksimalkan laba, tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan upaya legal dalam melakukan penghematan pajak, tetapi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak yang illegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam implementasinya sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sama-sama merupakan tindakan yang legal. Sementara langkah awal dalam melakukan manajemen pajak yaitu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang baik akan menekan beban pajak tanpa harus melanggar hukum. Tetapi, pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang melakukan manajemen pajak secara agresif sehingga mengarah kepada penghindaran pajak yang melawan hukum seperti yang terlihat pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1. Fenomena Manajemen Pajak

No	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	TMMIN (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia)	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penjualan kepada PT Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga di bawah COGS sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi di Indonesia sebesar 25% dan mengalihkan laba di Indonesia kepada perusahaan terafiliasi di negara lain, yakni PT Toyota Asia Pasufic yang berlokasi di Singapura, karena tarif pajak penghasilan di Singapura merupakan yang terendah di ASEAN yaitu sebesar 17% [1].
2.	AAG (PT Asian Agri Group)	PT Asian Agri Group beserta 14 perusahaan yang tergabung di dalamnya melakukan manajemen yang mengarah ke penggelapan pajak dengan modus menjual produk minyak sawit (<i>crude palm oil</i>) keluaran Asian Agri ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar. Selain itu, perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan Asian agri sebagian adalah perusahaan fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat Rp 2,52 triliun penyimpangan transaksi yang merugikan negara hingga Rp 1,259 triliun. Secara keseluruhan Asian Agri harus membayar pajak terutang beserta denda sebesar Rp2,5 triliun [2].
3.	WILG (PT Wilmar International Limited Group)	Skandal manajemen pajak yang dilakukan Wilmar Group melibatkan dua perusahaan di bawah wilmar group yaitu PT Wilmar Nabati Idonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 3,6 triliun. Manajemen pajak yang mengarah ke penggelapan pajak dilakukan Wilmar Group dengan cara memanipulasi perhitungan restitusi pajak sebesar Rp 7,2 triliun [3].

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manajemen pajak yang melanggar peraturan-peraturan perpajakan dengan cara yang ilegal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak, serta tindakan melawan hukum yang menyebabkan negara mengalami kerugian dari segi pajak sehingga tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Perusahaan tersebut menyimpang dari peraturan perpajakan yang seharusnya memahami dengan baik tentang upaya dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat pajak secara legal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Manajemen pajak yang buruk akan berdampak pada perusahaan tersebut, karena perusahaan akan dikenakan denda dan sanksi atas tindakan illegal tersebut serta investor akan menarik sahamnya dari perusahaan yang terlibat kasus manajemen pajak yang kurang baik.

Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, fasilitas perpajakan, komisaris independen dan komite audit.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan [4]. Ukuran perusahaan yang besar cenderung baik dalam mengelola manajemen pajak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajaknya. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang berskala besar memiliki konsultan pajak dalam melakukan manajemen pajak untuk menghemat beban pajak perusahaan yang akan dibayar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [5]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [6]. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan ukuran perusahaan yang dipengaruhi oleh manajemen pajak meningkat, sehingga mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih tinggi. Hal itu dikarenakan adanya jumlah aset perusahaan yang besar dan laba yang dihasilkan juga besar.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah *leverage*. *Leverage* diprosikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan memanfaatkan hutangnya untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan menyebabkan laba berkurang karena adanya beban bunga yang timbul dari hutang yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [7]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [4]. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan *leverage* yang dipengaruhi oleh manajemen pajak meningkat. Hal itu dikarenakan *leverage* menimbulkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu. Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Kriteria yang dimaksud adalah apabila perusahaan memiliki peredaran bruto diatas 4,8 Milyar dan memperjualbelikan sahamnya paling sedikit 40% ke public melalui Bursa Efek Indonesia maka ia mendapatkan fasilitas perpajakan berupa penurunan 5% [6]. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Hal ini sering dimanfaatkan perusahaan agar mendapatkan pengurangan tarif pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak [8]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [9]. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang dipengaruhi oleh manajemen pajak akan lebih efektif dalam meminimalkan pajak yang dibayarkan. Hal itu dikarenakan profitabilitas akan menentukan tarif pajak yang dikenakan perusahaan berdasarkan besaran laba yang dihasilkan.

Faktor keempat berpengaruh terhadap manajemen pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemilik kepentingan [10]. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Pengawasan yang besar membuat manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara yang benar. Pengawasan yang lebih dari komisaris independen diprediksi tingkat pajak efektif perusahaan sesuai dengan yang semestinya. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [11]. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa persentase komisaris independen

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak [10]. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan komisaris independen yang dipengaruhi oleh manajemen pajak meningkat, sehingga akan menambah kepercayaan publik atas laporan keuangan yang disampaikan perusahaan. Kondisi ini dapat meminimalkan praktik kecurangan manajemen pajak yang illegal.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris [12]. Keberadaan komite audit berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang laporan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan komite audit dalam perusahaan dapat berpengaruh dalam hubungan antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [13]. Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak [11]. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan komite audit yang dipengaruhi oleh manajemen pajak meningkat, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal itu dikarenakan pengawasan yang dilakukan komite audit atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang illegal.

Atas uraian latar belakang tersebut maka peneliti termotivasi untuk mengangkat masalah manajemen pajak untuk menjadi masalah yang diteliti pada penelitian ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?
2. Apakah Profitabilitas mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan Manajemen Pajak pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:
 - a. Ukuran Perusahaan.
 - b. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR).
 - c. Fasilitas Perpajakan.
 - d. Komisaris Independen.
 - e. Komite Audit.
3. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA).
4. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2016-2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Profitabilitas dalam memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan Manajemen Pajak pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan tinjauan bagi pihak perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan untuk mengatur manajemen pajak dan mengukur aktivitas manajemen pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel Manajemen Pajak sebagai topik penelitiannya.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014” [6]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen.

Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel komite audit. Komite audit adalah pihak yang bertugas memeriksa informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan berkualitas yang dilakukan komite audit diyakini mampu mengurangi tindak kecurangan sehingga manajemen pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Variabel Moderasi

Pada penelitian ini, peneliti menambah variabel moderasi yaitu Profitabilitas. Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* merupakan kemampuan perusahaan dalam segi untuk memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan [6]. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka pihak internal perusahaan berupaya melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2012–2014, sedangkan penelitian ini dimulai tahun 2016–2017.

4. Objek Pengamatan

Penelitian sebelumnya melakukan objek pengamatan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia